



PUTUSAN

Nomor 865/Pid/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : BUDI IKHSAN ALIAS BUDI.
Tempat lahir : Medan.
Umur / Tanggal lahir : 57 Tahun / 24 Mei 1960.
Jenis Kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Sei Mencirim Gang Mawar Kelurahan Paya Geli
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan/ Jalan
Melati 5 Lingkungan X No. 195 Kelurahan Helvetia
Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : STM (Terakhir).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2018 s/d 10 Mei 2018;
2. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d 30 Mei 2018;
3. Perpanjangan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2018 s/d 13 Juni 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ke-1 sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d 13 Juli 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2018 s/d 25 Juli 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 Juli 2018 s/d 23 September 2018;
7. Penahanan oleh Hakim Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2018;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Oktober 2018 sampai dengan 10 Desember 2018;

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu: MUJI NUDDIN RITONGA,S.H.,MH., IRWANSYAH SIREGAR,S.H.,MH.,

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUMBUR, S.H. Advokat, Penasihat Hukum yang berkantor di Law Office IRWANSYAH SIREGAR & PARTNERS yang beralamat di JL. Kapten Sumarsono Komplek Graha Metropolitan No. 82 Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 5 Oktober 2018 Nomor 865/Pid/2018/PT MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat Panitera Nomor 865/Pid/2018/PT MDN tanggal 22 Oktober 2018 tentang penunjukkan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1713/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan NOMOR. REG. PERKARA: PDM-489/Epp.1/OHARDA/05/2018 tanggal Juni 2018 sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **BUDI IKHSAN Alias BUDI bersama MAHYUZAR ALIAS YUZAR** (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 23.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2018 atau setidaknya dalam Tahun 2017 bertempat di Jalan Sei Mencirim Gang Mawar Kelurahan Paya Geli Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “secara bersama-sama dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi saksi Rieska Putriana (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2016 BK 1258 AS warna hitam metalik No. Mesin 1NRF214921 kepada terdakwa yang mana terdakwa mengetahui atau patut diduga bahwa mobil tersebut adalah milik orang lain karena mobil tersebut tidak memiliki kelengkapan surat-surat namun terdakwa tidak mengetahui kapan dan dimana saksi Rieska Putriani merental mobil tersebut serta siapa pemilik mobil tersebut lalu saksi Rieska Putriana akan menukarnya dengan 1 (satu) unit mobil Toyota

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avanza warna silver yang sebelumnya digadaikan saksi Rieska Putriani kemudian terdakwa menghubungi saksi Mahyuzar Alias Yuzar untuk mengambil mobil dari rumah Rieska Putriana di Jalan Pimpinan No. 34 Kelurahan Sei Kera Hilir Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan yang mana mobil tersebut akan digadaikan saksi Rieska Putriani kepada terdakwa kemudian sekira pukul 23.00 wib saksi Mahyuzar Alias Yuzar tiba di rumah saksi Rieska Putriani dan langsung mengambil 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2016 BK 1258 AS warna hitam metalik No. Mesin 1NRF214921 dari saksi Rieska Putriani lalu saksi Rieska Putriana memberikan upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Mahyuzar Alias Yuzar kemudian saksi Mahyuzar Alias Yuzar pergi membawa mobil tersebut ke rumah terdakwa di Jalan Sei Mencirim Gang Mawar Kelurahan Paya Geli Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dan meletakkan mobil tersebut diparkiran halaman rumah terdakwa kemudian terdakwa memberikan upah kepada saksi Mahyuzar Alias Yuzar sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya saksi Mahyuzar Alias Yuzar diberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver oleh terdakwa untuk diantarkan kepada saksi Rieska Putriani, sesampainya saksi Mahyuzar Alias Yuzar di rumah saksi Rieska Putriani kemudian saksi Mahyuzar Alias Yuzar dan saksi Rieska Putriani diamankan oleh saksi korban Suprpto kemudian saksi Mahyuzar Alias Yuzar diminta untuk menunjukkan keberadaan mobil milik saksi korban selanjutnya saksi Mahyuzar Alias Yuzar mengantarkan saksi korban ke rumah terdakwa dan menemukan mobil milik saksi korban masih berada di rumah terdakwa;

- Bahwa saksi Rieska Putriana menggadaikan mobil tersebut kepada terdakwa seharga Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan cara pembayarannya adalah uang tersebut digunakan langsung untuk menebus 1 (satu) unit mobil Avanza warna silver yang sebelumnya digadaikan saksi Rieska Putriana kepada terdakwa sehingga terdakwa tidak memberikan uang lagi melainkan hanya mengembalikan mobil Avanza kepada saksi Rieska Putriana dan untuk menebus mobil tersebut dari terdakwa harus membayar bunga sebesar sepuluh persen setiap bulannya sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya jika saksi Rieska Putriana menebus mobil yang digadaikan kepada terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa menjadi perantara dan membantu mengadaikan mobil tersebut tanpa seizin saksi korban maka saksi korban Suprpto mengalami kerugian sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwenang guna diproses lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-489/Epp.2/05/2018, tanggal 27 Agustus 2018, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI IKHSAN alias BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke- 1e KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dalam bentuk dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI IKHSAN alias BUDI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2016 BK 1258 AS warna hitam metalik No. Mesin 1NRF214921; (Disita dari terdakwa BUDI IKHSAN alias BUDI);
 - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia tahun 2016 BK 1258 AS warna hitam metalik No. Mesin 1NRF214921; (Disita dari terdakwa BUDI IKHSAN alias BUDI);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan leasing PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tanggal 21 April 2018; (Disita dari saksi korban Suprpto)
Dikembalikan kepada Saksi Korban SUPRAPTO
 - 1 (satu) buah buku gadai yang berisi beberapa plat nomor polisi dan jenis mobil (Disita dari MAHYUZAR alias YUZAR);
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) (Disita dari MAHYUZAR alias YUZAR);
Dirampas untuk Negara
4. Menyatakan supaya terdakwa BUDI IKHSAN alias BUDI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan tanggal 5 September 2018 Nomor 1713/Pid.B//2018/PN Mdn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI IKHSAN alias BUDI tersebut telah terbukti secara

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2016 BK 1258 AS warna hitam metalik No. Mesin 1NRF214921;
- 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia tahun 2016 BK 1258 AS warna hitam metalik No. Mesin 1NRF214921;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan leasing PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tanggal 21 April 2018;

Dikembalikan kepada saksi korban SUPRAPTO;

- 1 (satu) Buah buku gadai yang berisi beberapa plat nomor polisi dan jenis mobil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 September 2018 Nomor 1713/Pid.B//2018/PN Mdn tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 212/Akta.Pid/2018/PN Mdn, tanggal 12 September 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada Penuntut Umum sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 12 September 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 September 2018 Nomor 1713/Pid.B//2018/PN Mdn tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan Nomor 213/Akta.Pid/2018/PN Mdn, tanggal 12 September 2018 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penasihat Hukum Terdakwa sesuai Relas Pemberitahuan Permintaan Banding pada tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 15 Oktober 2018. Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan pertimbangan *Judex Factie* Tingkat Pertama, Pemohon Banding (Terdakwa) menyatakan keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan Amar Putusa *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor :1713/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 05September 20018 tersebut tidak tepat dan tidak benar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan *a quo*.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh para pihak pada tanggal 05 September 2018 dan pada tanggal 12 September 2018 Pembanding telah menyatakan dan menandatangani Akta Permohonan Banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor : 212/Akta.Pid/2018/PN Mdn, tertanggal 12 September 2018 dan mengajukan Memori Banding, dengan demikian pengajuan permohonan banding beserta dengan alasan-alasan yang termuat dalam memori banding ini diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu secara formil patut untuk dapat diterima.

Bahwa Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1713/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 05 September 20018, setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1713/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 05September 20018dalam perkara pidana atas nama Pembanding Budi Ikhsan alias Budi, Pembanding menyatakan berkeberatan atau setidaknya berpendapat bahwasanya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo pada Pengadilan Negeri Medan telahkeliru mempertimbangkan persesuaian keterangan saksi-saksi dan tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, bahkan menerapkan hukum pembuktian yang tidak berlaku di Indonesi, pada kesempatan yang mulia ini kami selaku penasihat hukum Pembanding memohon kiranya yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk mempertimbangkan sebagaimana mestinya dengan mengedepankan Ruh Penegakan Hukum untuk rasa keadilan yang mengedepankan hak asasi manusia.

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak mempertimbangkan secara serius dan semestinya fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan akan tetapi semata-mata apa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian yang mana hal ini tentu bertentangan dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku di Indonesia serta bertentangan dengan pertimbangan yang Mulia Hakim Agung dalam pertimbangan hukumnya (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 47 K/Kr/1956 tertanggal 28 Maret 1957 yang kaedah hukumnya menetapkan : *"Yang menjadi dasar pemeriksaan oleh Pengadilan ialah surat tuduhan dan bukan tuduhan yang dibuat oleh Polisi"*). Sudah merupakan fakta hukum bahwasanya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan peristiwa yang dituduhkan kepada adalah suatu rekayasa atau dirasionalisasikan untuk menuduh Pembanding supaya dapat dihukum guna mempertanggung jawabkan sesuatu diluar fakta persidangan. Fakta persidangan mengungkapkan bahwasanya didapati tidak adanya persesuaian keterangan saksi korban dengan saksi-saksi lainnya serta merupakan keterangan yang dirasionalisasikan dan tidak adanya satu barang bukti valid yang diajukan dalam persidangan dalam perkara aquo sehingga walaupun keterangan saksi sah secara formil akan tetapi jika tidak sah secara materil maka tidak memiliki nilai pembuktian.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya hal-hal di atas, maka Pembanding berpendapat bahwasanya dalam perkara atas nama Pembanding Budi Ikhsan alias Budi menurut hukum pembuktian yang berlaku di Indonesia semestinya tidak dapat dinyatakan TERBUKTI MELAKUKAN TINDAK PIDANA TADAH sebagaimana didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum. Oleh karenanya mohon agar yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo MEMBEBAHKAN PEMBANDING Budi Ikhsan alias Budi DARI DAKWAAN ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MELEPASKAN DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM ATAU SETIDAKNYA MEMBERIKAN KEADILAN SEBAGAIMANA RUH PENEGAKAN HUKUM.

Adapun alasan-alasan keberatan Pembanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan aquo adalah sebagai berikut :

TENTANG TIDAK DIPERTIMBANGKANNYA FAKTA-FAKTA HUKUM YANG TERUNGKAP DI DALAM PERSIDANGAN.

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN



Bahwasanya Terhadap diri Pembanding/Terdawa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahkan tidak menguraikan di dalam keterangan saksi RIESKA PUTRIANA yang menerangkan ***“bahwa saksi RIESKA PUTRIANA ada menelfon Terdakwa dengan mengatakan akan menukarkan mobil Avanza warna Silver dengan mobil Daihatsu Xenia Tahun 2016 BK 1258 AS warna Hitam Metalik No. Mesin 1NRF214921 lalu Terdakwa menolak dengan alasan Terdakwa sedang berada diluar kota, lalu saksi RIESKA PUTRIANA menawarkan kepada Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai fee namun Terdakwa menolak sehingga saksi RIESKA PUTRIANA menelfon saksi MAHYUZAR alias YUZAR untuk mengambil mobil Daihatsu Xenia Tahun 2016 BK 1258 AS warna Hitam Metalik No. Mesin 1NRF214921 ke rumah saksi RIESKA PUTRIANA untuk diantarkan kerumah Terdakwa dan menukarkan dengan mobil Toyota Avanza, kemudian saksi MAHYUZAR alias YUZAR mengambil mobil Daihatsu Xenia Tahun 2016 BK 1258 AS warna Hitam Metalik No. Mesin 1NRF214921 dan membawa kerumah Terdakwa lalu mengambil mobil Toyota Avanza dan memberikannya kepada saksi RIEKA PUTRIANA”***.

Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama juga tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana telah terungkap fakta ***“Bahwa setelah Terdakwa pulang dari luar kota Terdakwa melihat mobil Toyota Avanza warna Silver sudah tidak ada dirumah dan mendapatkan iformasi telah dibawa pihak Kepolisian ke Polrestabes Kota Medan, lalu Terdakwa mendatangi Polrestabes Kota Medan dan Terhadap diri Terdakwa langsung dilakukan Penangkapan dan Penahanan pada hari yang sama pada tanggal 21 April 2018”***. Sehingga jika Majelis Hakim tingkat pertama telah teliti dan benar-benar mempertimbangkan pertimbangan hukumnya seharusnya proses penetapan tersangka tidak sah secara hukum, hal ini terlihat juga di dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) atas nama Terdakwa dimana BAP tersebut dibuat atas Laporan Polisi pada Tahun 2016 dan Penuntut Umum juga telah membuat Surat Dakwaan No. Reg.Perkara : PDM-489/Epp.1/OHARDA/05/2018 tanggal 22 Juni 2017, sehingga sangat jelas dan nyata hukum formil tidak terpenuhi yang mengakibatkan BAP dan Surat Dakwaan tidak sah secara hukum, dan terhadap Putusa *Judex Factie* Tingkat Pertama Nomor : 1713/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 05September 20018 patut untuk dibatalkan;

TENTANG KETERANGAN SELURUH SAKSI DIPERSIDANGAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HUKUMPEMBUKTIAN.

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai Fakta persidangan ternyata seluruh keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan tidak saling bersesuaian satu dengan yang saksi yang lain sehingga sesuai dengan penjelasan KUHAP yang menyatakan kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti. Selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana yang mencari kebenaran materil, dan pula untuk perlindungan terhadap hak asasi manusia dimana keterangan seorang saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau hearsay evidence patut tidak dipakai dengan kata lain tidak memiliki nilai pembuktian. Hal ini kemudian didukung dan dilegitimasi oleh pertimbangan hukum yang Agung Hakim Agung Republik Indonesia dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 185.K/Pid/1982 bahwa dalam putusan tersebut Mahkamah Agung RI telah menyetujui pertimbangan dari Pengadilan Tinggi Medan tentang keterangan saksi yang tidak mempunyai nilai pembuktian. Bahwa alasan yang mendasari pendapat itu bertitik tolak dari anggapan adanya "keadaantertentu" yang mendorong dan melatar belakang saksi memberi keterangan yang memberatkan terdakwa, yakni para saksi adalah sama-sama korban. Berlatar belakang itulah bahwa keterangan para saksi dimaksud merupakan keterangan yang bersifat "subjektif dan meragukan";

Dari penegasan bunyi Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan bunyi penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP, dapat ditarik kesimpulan:

Setiap keterangan saksi di luar apa yang didengarnya sendiri dalam peristiwa pidana yang terjadi atau di luar yang dilihat atau dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, "tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti". Keterangan semacam itu tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian, "testimonium de auditu" atau keterangan saksi yang ia peroleh sebagai hasil pendengaran dari orang lain, "tidak mempunyai nilai sebagai alat bukti". Keterangan saksi di sidang pengadilan berupa keterangan ulangan dari apa yang didengarnya dari orang lain, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti.

"pendapat" atau "rekaan" yang saksi peroleh dari hasil pemikiran, bukan merupakan keterangan saksi. Penegasan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 185 ayat (5) KUHAP. Oleh karena itu, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran saksi, harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keterangan yang bersifat dan berwarna pendapat dan pemikiran pribadi saksi, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Keterangan saksi harus diberikan di sidang pengadilan.

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN



TENTANG KEKELIRUAN DALAM PERTIMBANGAN DALAM PERKARAAQUO.

1. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum tingkat pertama dalam pertimbangannya pada halaman 21 paragraf 1 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi saksi RIESKA PUTRIANA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2016 BK 1258 AS warna hitam metalik No. Mesin 1NRF214921 kepada terdakwa”

Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 17.00 Wib saksi RIESKA PUTRIANA menelfon saksi DEDI DARMA menanyakan apakah ada mobil rental untuk dipakai anak Koas (Vide Putusan No. 1713/Pid.B/2018/PN.Mdn halaman 14 angka 3 poin 2). Sehingga sangat jelas dan nyata pertimbangan hukum tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menyimpulkan fakta-fakta persidangan dimana saksi RIESKA PUTRIANA menelefon saksi DEDI DARMA pukul 17.00 Wib dan mempertanyakan apakah ada mobil rental yang bisa dirental untuk dipakai anak Koas, sehingga tidak tepat jika Majelis Hakim tingkat pertama membuat fakta hukum pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekitar pukul 14.00 Wib, terdakwa dihubungi saksi RIESKA PUTRIANA (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan mengatakan akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2016 BK 1258 AS warna hitam metalik No. Mesin 1NRF214921 kepada terdakwa;

2. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 21 paragraf 1 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa saksi RIESKA PUTRIANA akan menukarnya dengan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver yang sebelumnya digadaikan saksi REISKA PUTRIANA (terdakwa dalam perkara terpisah) kemudian terdakwa menghubungi saksi MAHYUZAR alias YUZAR (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil mobil dari rumah RIESKA PUTRIANAdst.

Bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut jelas-jelas tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dimana fakta yang sesungguhnya adalah pada hari Kamis tanggal 19 April 2018 sekira pukul 19.00 Wib, saksi RIESKA PUTRIANA ada menyuruh saksi



yulizar datang kerumahnya di Jalan Pimpinan No. 34 Kel. Sei Kera Hilir Kec. Medan Perjuangan setelah tiba disana saksi disuruh menjemput mobil dari rumah RIESKA PUTRIANA di Jalan Pasar VII dan diantar kerumah Terdakwa untuk digadaikan dan mengambil Mobil milik Saksi korban yang sebelumnya sudah di gadaikan serta disuruh menyerahkan uang rental kepada saksi korban lalu saksi pergi kerumah RIESKA PUTRIANA (Vide Putusan No. 1713/Pid.B/2018/PN.Mdn halaman 15 angka 4 poin 2).

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di atas nyata-nyata Majelis Hakim tingkat pertama telah membuat pertimbangan hukum yang tidak ditemukan di depan persidangan dan sama sekali tidak memiliki sumber yang jelas dikarenakan tidak ada satu orang saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa menghubungi saksi MAHYUZAR alias YUZAR (terdakwa dalam perkara terpisah) untuk mengambil mobil dari rumah RIESKA PUTRIANA.....dst, sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di atas;

3. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 22 paragraf 1 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi MAHYUZAR alias YUZAR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saksi MAHYUZAR alias YUZAR diberi 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver oleh terdakwa untuk diantar kepada saksi RIESKA PUTRIANA dan terdakwa menerima mobil dari saksi MAHYUZAR alias YUZAR hanya dilengkapi dengan STNK".

Bahwa terhadap pertimbangan tersebut di depan persidangan telah dibantah oleh terdakwa yang membantah tidak ada memberikan upah kepada saksi MAHYUZAR alias YUZAR sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan tidak ada memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna silver kepada saksi MAHYUZAR alias YUZAR untuk diantar kepada saksi RIESKA PUTRIANA, dan pada tanggal 19 April 2018 terdakwa sedang berada diluar kota. Sehingga keterangan saksi MAHYUZAR alias YUZAR tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pertimbangan hukum dikarenakan saksi MAHYUZAR alias YUZAR tidak dapat membuktikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) di depan persidangan;

4. Bahwa Pemohon Banding tidak sependapat pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 22 paragraf 3 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena mobil yang diterima terdakwa hanya dilengkapi dengan STNK tanpa dilengkapi surat kepemilikan lainnya



maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seharusnya terdakwa menduga atau patut mengetahui bahwa perolehan mobil tersebut tidaklah benar digunakan untuk itu”

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas telah mengandung kekaburan hukum, oleh karena Majelis Hakim tingkat pertama tidak menguraikan secara jelas mobil yang yang diterima terdakwa, dan terdakwa sendiri didepan persidangan telah membantah dan menyatakan tidak ada bertemu dengan saksi MAHYUZAR alias YUZAR pada tanggal 19 April 2018 dan terdakwa pada saat itu sedang berada diluar kota dan setelah terdakwa kembali dari luar kota pada tanggal 21 April 2018 terdakwa mendapatkan informasi bahwa mobil Avanza warna Silver telah dibawa Polisi ke Polrestabes Kota Medan dan kemudian terdakwa langsung mendatangi Polrestabes Kota Medan untuk mempertanyakan mobil Avanza tersebut, namun terdakwa malah dilakukan penangkapan dan penahanan pada tanggal 21 April 2018;

Bahwa sebagaimana kita ketahui bersama hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral dalam pemeriksaan perkara di pengadilan, bahwasanya sistem pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (Negatif Wettelijke Bewijs Theori) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Yang berbunyi sebagai berikut :“ Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Bahwa akan tetapi dalam perkara aquo kesalahan Pembanding dinyatakan dengan system pembuktian yang tidak berlaku di Indonesia yaitu Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim. Pada sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (Conviction Intime). Namun seandanyapun yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menggunakan keyakinannya semata oleh karena ketiadaan satu buktipun yang valid. Maka seharusnya sistem pembuktian conviction raisonce yang pada dasarnya identik dengan sistem conviction intime, Maka : sistem pembuktian conviction raisonce keyakinan hakim tetap memegang peranan penting untuk menentukan kesalahan terdakwa akan tetapi penerapan keyakinan hakim dibatasi dengan harus didukung oleh alasan-alasan yang jelas dan rasional dalam mengambil keputusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan atas segala sesuatu yang telah diuraikan di atas dan dihubungkan dengan Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Profesor Satjipto Rahardjo ini menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. "Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita" (Profesor Satjipto Rahardjo).

Bahwa Lebih lanjut Prof. Satjipto Raharjo, S.H., menyatakan pemikiran hukum perlu kembali pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan pada kesejahteraan manusia. Hal inilah yang menyebabkan hukum progresif menganut "ideologi" : Hukum yang pro-keadilan dan Hukum yang Pro-rakyat, dimana tentunya sangat tepat untuk diterapkan dalam perkara aquo mengingat roh penegakan hukum yang dianut yakni mengedepankan asas legalitas, asas praduga tak bersalah, asas " In Dubio Pro Reo : Jika Terjadi Keragu-raguan Apakah Terdakwa salah atau tidak maka sebaiknya di berikan hal yang menguntungkan bagi Terdakwa yaitu di bebaskan dari Dakwaan" yang mana hal ini dapat kita lihat dalam sebuah pepatah luhur yang patut untuk dipertimbangkan yaitu " lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum seorang yang tidak bersalah" atau setidaknya-tidaknya dapat diartikan "lebih baik khilaf membebaskan seorang yang bersalah dari pada khilaf menghukum seorang yang tidak bersalah"

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka secara hukum seluruh pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I Khusus No1713/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 05 September 2018 tersebut tidak memenuhi rasa keadilan hukum, sehingga adalah beralasan menurut hukum apabila Pembanding / Terdakwa memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili sendiri perkara a quo berkenan untuk memutuskan dengan Amar sebagai berikut :

1. Menerima Akta Permintaan Banding dan Memori Banding dari Pembanding / Terdakwa tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus No: 1713/Pid.B/2018/PN Mdn, tanggal 05 September 2018;
3. Membebaskan Terdakwa BUDI IKHSAN Alias BUDI dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya .-

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan, yaitu selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat Mempelajari berkas perkara banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan tanggal 14 September 2018;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum , yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Medan tanggal 5 September 2018 Nomor 1713/Pid.B//2018/PN Mdn,

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan tunggal telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga menurut Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, hanya saja didalam menentukan kualifikasi pidana yang ditentukan terdapat kekurangan, dimana, dakwaan Penuntut umum dalam surat dakwaanya mendakwa terdakwa dengan dakwaan Pasal 480 Ke-1e Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana namun ternyata, Majelis hakim tingkat pertama tidak tidak menyertakan pasal 55 ayat (1) ke-1 e Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa sepanjang mengenai kualifikasi pidana yang djatuhkan Terhadap Terdakwa harus dirubah sehingga, amar putusan selengkapny adalah sebagaimana amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri 1713/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 5 September 20018, harus dirubah sepanjang mengenai kualifikasi pidananya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya, masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 193 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf K KUHP, cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada tingkat pertama dan tingkat banding, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 e KUHPJo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP dan undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1713/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 5 September 2018, sekedar, mengenai kualifikasi tindak pidana sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Turut serta melakukan Penadahan
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun
 - Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 - Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;
 - Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia tahun 2016 BK 1258 AS warna hitam metalik No. Mesin 1NRF214921; (Disita dari terdakwa BUDI IKHSAN alias BUDI);
 - 1 (satu) lembar STNK Daihatsu Xenia tahun 2016 BK 1258 AS warna hitam metalik No. Mesin 1NRF214921; (Disita dari terdakwa BUDI IKHSAN alias BUDI);

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan leasing PT. Sinar Mitra Sepadan Finance tanggal 21 April 2018; (Disita dari saksi korban Suprpto)

Dikembalikan kepada Saksi Korban SUPRPTO

- 1 (satu) buah buku gadai yang berisi beberapa plat nomor polisi dan jenis mobil (Disita dari MAHYUZAR alias YUZAR);

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang sebesar Rp 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) (Disita dari MAHYUZAR alias YUZAR);

Dirampas untuk Negara

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami Bantu Ginting, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tigor Manulang, S.H., M.H. dan Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Tigor Manulang SH.MH Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. dan, dibantu oleh Hamonangan Rambe, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut maupun Penasihat Hukum Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

Tigor Manulang, S.H., M.H.

ttd

Dr. Albertina Ho, S.H, M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

Bantu Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hamonangan Rambe, S.H, M.H.

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 865/Pid/2018/PT MDN